

TIM PENYUSUIN-BINTAN
2025

KEPBUPKAB.BINTAN NO.3, LL SETDA KAB.BINTAN 2025/No.3, 3 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN
FASILITASI BANTUAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK

- Bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Fasilitai dan Koordinasi Hukum melalui Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum agar melakukan pendampingan Hukum Litigasi dan Non Litigasi
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.16 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimanan telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 2024; PP No.42 Tahun 2013, PP No.12 Tahun 2019; PerBerMenkunHAM dan Mendagri No.20 dan No.77 Tahun 2012; Permendagri No.12 Tahun 2014; Permenkunham No.22 Tahun 2021; Perda No.8 Tahun 2022. Perda No.7 Tahun 2024; Perbup Bintan No.46 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang pembentukan Panitia Pelaksana Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2025
-Penjelasan : 0 hlm.